

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN KANTIN SEKOLAH SEHAT KOTA
PONTIANAK

N A M A :

SEKOLAH :

ALAMAT :



BUKU RAPORT KANTIN SEKOLAH SEHAT


NAMA KANTIN / SEKOLAH :

ALAMAT :

NAMA GURU PENANGGUNG JAWAB :

NO	ITEM PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
I	Standar Kantin Sekolah Sehat			
1	Penjamah Makanan harus memenuhi persyaratan:			
	a Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat setiap 3 (tiga) bulan sekali			
	b Mempunyai Sertifikat Penjamah Makanan			
	c melakukan kebersihan perseorangan			
	d Menggunakan alat pelindung diri			
2	Peralatan makanan yang digunakan sesuai dengan standar kantin sekolah meliputi:			
	a sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan kemasan pangan			
	b Peralatan makanan harus digunakan hanya untuk sekali pakai			
	c Tempat penyajian harus selalu tertutup bebas dari debu dan serangga			
	d Etalase makanan dipisahkan antara makanan jadi dan makanan olahan			
	e Menyediakan alat khusus untuk mengambil makanan;			
	f Tidak menggunakan alat/tempat yang dapat mencemari makanan (mengandung zat beracun)			
3	Tempat meliputi lokasi, bangunan, dan fasilitas sanitasi yang sesuai standar :			
	a Lokasi kantin berada didalam lingkungan sekolah dan tidak berdekatan dengan sumber pencemar (sampah, asap, debu, bau dan cemaran lainnya)			
	b Bangunan kantin :			
	a. aman, kuat dan bersih;			
	b. lantai bersih, kedap air, tidak licin, rata dan kering			
	c. pencahayaan cukup terang;			
	d. memiliki ventilasi yang cukup;			
	e. atap tidak bocor, dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga lainnya.			
c Fasilitas sanitasi :				
a. tersedia air bersih mengalir dan dalam jumlah yang cukup;				

NO	ITEM PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	b. tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan kesehatan			
	c. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air bersih mengalir			
	d. tersedia tempat cuci peralatan			
	e. tersedia pengolahan air limbah			
4	Pangan jajanan anak sekolah yang sesuai persyaratan sebagai berikut:			
	a. dapat berupa makanan utama, kue dan minuman			
	b. dapat berupa pangan jajanan kemasan & olahan			
	c. tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun serta bebas cemaran fisik			
	d. tidak berjamur, bebas mikroba dan tidak kadaluwarsa			
	e. untuk makanan kemasan harus memiliki ijin edar sesuai peraturan perundangan yang berlaku			
	f. semua bahan yang diolah menjadi pangan jajanan anak sekolah di kantin sekolah harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk.			
	g. tidak mengandung bahan yang diharamkan			
	h. pangan jajanan anak sekolah harus disajikan dengan tempat/ alat perlengkapan yang bersih dan aman bagi kesehatan;			
	i. pangan jajanan anak sekolah harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup			
	j. pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan di Kantin sekolah dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan			
	k. pangan jajanan olahan dikantin sekolah tidak boleh disajikan lebih dari 6 jam.			
II	Penyelenggaraan Kantin Sekolah Sehat			
1	Ada tim pembina kantin sekolah terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, pengawas sekolah dan petugas puskesmas			
2	Ada penanggungjawab kantin sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah			
3	Ada Pengelola kantin yang ditunjuk oleh kepala sekolah			
III	Pembinaan dan Pengawasan			
1	Ada pembinaan teknis dilakukan oleh tim pembina kantin sekolah			



NO	ITEM PEMERIKSAAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
2	Ada pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kantin sekolah sehat			
3	Ada pembinaan dilakukan secara berkala dengan menggunakan Buku Raport Kantin Sehat			
4	Ada pengawasan dilakukan oleh tim koordinasi lintas sektor			
5	Ada pengawasan berupa pemeriksaan higiene sanitasi dan pemeriksaan sampel makanan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;			
	Jumlah			

Buanglah Sampah di tempatnya & Lakukan pemantauan Jentik

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI